



**WALIKOTA BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 19  
TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas, disiplin kerja dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Blitar, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berupa kenaikan uang makan ;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan Peraturan Walikota ;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
  5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian Data Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 11/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 ;
  - b. Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2011 ;
  - c. Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2012 ;
  - d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2014 ;
  - e. Peraturan Walikota Blitar Nomor 69 Tahun 2014 ;
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

Besarnya tambahan penghasilan berupa uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setiap hari sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 30 Oktober 2015  
Pj. WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SUPRIANTO, SH., MH

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 30 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 6 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Juari

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 30 September 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.  
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 17 Januari 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.  
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto





|

KA SUB BAG  
TATA USAHA

KA SUB BAG  
TATA USAHA